



PUTUSAN

Nomor 42 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuanbatu, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SURAHMAN Alias MAMAN;**
Tempat lahir : Sisumut;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 22 Agustus1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sijambu Desa Sisumut
Kecamatan Kota Pinang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet;
- II. Nama : **INDRA SUSILO Alias INDRA;**
Tempat lahir : Sijambu;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sijambu Desa Sisumut
Kecamatan Kota Pinang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
- III. Nama : **EKO SUSANTO Alias EKO;**
Tempat lahir : Blok Songo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Blok Songo Jalan Impres Desa Sisumut
Kecamatan Kota Pinang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kernet;

IV. Nama : ARIFIN EFENDI BATUBARA Alias IPIN;

Tempat lahir : Sidempuan;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Februari 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sijambu Desa Sisumut
Kecamatan Kota Pinang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Surahman Alias Maman, Terdakwa 2. Indra Susilo Alias Indra, Terdakwa 3. Eko Susanto Alias Eko dan Terdakwa 4. Arifin Batubara Alias Ipin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau seberat 2.142 Kg;

Dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Aek Nabara Selatan;

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi No. Pol BK 8074 YH warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna No. Pol BK 9097 PI warna merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 597/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 7 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Surahman Alias Maman, Terdakwa II. Indra Susilo Alias Indra, Terdakwa III. Eko Susanto Alias Eko, dan Terdakwa IV. Arifin Efendi Batubara Alias Ipin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 126 (seratus dua puluh enam) tros / janjang buah kelapa sawit atau seberat 2.142 (dua ribu seratus empat puluh dua) Kg;Dikembalikan kepada PTPN III kebun Aek Nabaran Selatan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi No. Pol BK 8074 YH warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Toyota Dyna No. Pol. BK 9097 PI warna merah;

Dikembalikan kepada Darma Syahputra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 809/Pid/2018/PT MDN tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 597/Pid.B/2018/PN Rap yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Surahman Alias Maman, Terdakwa II. Indra Susilo Alias Indra, Terdakwa III. Eko Susanto Alias Eko, dan Terdakwa IV. Arifin Efendi Batubara Alias Ipin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 126 (seratus dua puluh enam) tros / janjang buah kelapa sawit atau seberat 2.142 (dua ribu seratus empat puluh dua) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III kebun Aek Nabara Selatan;

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi No. Pol BK 8074 YH warna kuning;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Toyota Dyna No. Pol. BK 9097
PI warna merah;

Dikembalikan kepada Darma Syahputra;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/Akta.Pid/2018/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 30 Oktober 2018 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 K/Pid/2019



karena putusan *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 597/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 7 Agustus 2018 yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berdasarkan pertimbangan hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat dinilai tidak sebanding dengan perbuatan maupun kerugian yang dialami korban (PTPN III Kebun Aek Nabara Selatan);

Bahwa mengenai terbuiktinya Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, pertimbangan terbuiktinya kesalahan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan serta mengenai berat ringannya hukuman, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 K/Pid/2019



atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)